

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*)”. Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹ Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*).²

Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain peraturan perundang-undangan. Konsekuensi sebagai negara hukum, secara *mutatis mutandis* memunculkan kewajiban bagi negara, untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan. Prinsip keadilan dalam negara hukum tersebut, berusaha untuk mendapatkan titik tengah antara dua kepentingan. Pada satu sisi kepentingan, memberi kesempatan negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, tetapi pada sisi yang lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum.

Institusi keadilan dalam segala jenisnya, dalam sistem hukum modern dewasa ini, diwujudkan dalam satu wadah yaitu badan peradilan. Proses-proses peradilan dari mulai masuknya suatu perkara, hingga pelaksanaan putusan, sering dianggap sebagai indikator serta bukti berjalannya hukum dalam suatu negara. Pengadilan sebagai lembaga terakhir dalam penegakan hukum dalam praktek juga sering memberikan putusan yang tidak adil dan yang lebih ironis lagi putusan

¹ Tina asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, deepublish, 2014. hlm 15

²Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, Bahan ajaran diklatpim. Jakarta:LAN, 2007. Hlm 17

yang dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijde*) sering tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan kesadaran hukum masyarakat maupun penguasa sangat rendah yang berakibat kepastian hukum yang didambakan pencari keadilan menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga Peradilan tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³ Dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Negara memberikan jaminan kepada rakyat agar memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, sehingga lembaga peradilan merupakan wujud yang nyata dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia, adalah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). PTUN ini mendapat tugas khusus, yakni sebagai salah satu badan peradilan, yang memberi akses keadilan bagi pencari keadilan di bidang tata usaha negara. PTUN lahir berdasarkan UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri.

Dengan demikian bahwa PTUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Dengan demikian fungsi dan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang Tata Usaha Negara, khususnya terhadap keputusan-keputusan Pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Melalui PTUN rakyat yang dirugikan akibat dikeluarkannya penetapan Pejabat Tata Usaha Negara dapat meminta perlindungan hukum melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN sebagai suatu lembaga yang lahir pada masa perkembangan sistem hukum

³ Undang-Undang Dasar 1945 Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2007

moderen, telah dikembangkan berdasarkan kebutuhan sistem hukum moderen, yang terdiri proses-proses formal. Proses-proses formal ini (bersama-sama dengan proses informal)⁴, diantaranya adalah birokrasi, administrasi, transformasi, maupun sub-sub sistem, membentuk jalinan prosedur yang merupakan jantung dari hukum.⁵

Dalam prakteknya PTUN memiliki wewenang mengadili perkara dengan objek yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶ Kemudian hal-hal mengenai KTUN yang Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 2 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, pada prakteknya seperti yang ditemukan oleh penulis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016 antara THALIP SUSANTO LIE sebagai penggugat melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN sebagai tergugat dan Dr. TA KING HO sebagai tergugat Intervensi dengan objek sengketa yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 Lingkungan I, Kelurahan Belawan I tanggal 5 April 2012, Surat Ukur Nomor 0055/2012 atas nama Ta King Ho, seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan I, Lingkungan I, setempat dikenal sebagai Jalan Sumatera Nomor 75 Belawan, Pengadilan TUN justru mengadili sengketa yang bukan merupakan objek sengketa TUN sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2A UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan peradilan TUN dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkara kepemilikan tanah dan menuangkannya

⁴ Lev, Daniel, Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia (dalam Hukum dan Perkembangan Sosial), (Jakarta, Sinar Harapan, 1988) halaman 38

⁵ Nonet, Philipe dan Selznick, Philip, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, (Jakarta, HuMa, 2003) halaman 35

⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dalam karya tulis yang berjudul : **Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/TUN/2016)**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diketahui permasalahan yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai Perkara tanah yang ditangani oleh majelis hakim peradilan TUN berdasarkan pada kewenangan absolut peradilan TUN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016. Pada pasal 47 bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak milik atas tanah. Dalam pasal 2 huruf a menyebutkan perihal yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara salah satunya adalah Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dihubungkan pada penerbitan sertifikat hak milik atas tanah maka pada permasalahan yang akan muncul adalah perihal administratif pada saat pendaftaran dan keperdataan perihal pembuktian kepemilikan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas Pembatalan putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Apakah hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016 telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui bentuk kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah
2. Untuk mengetahui Apakah hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016 telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

a. manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum administrasi pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik bentuk penegakan hukum terhadap perkara kepemilikan Tanah.

b. manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori bentuk penegakan hukum terhadap perkara kepemilikan tanah.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku

bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁷

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh oleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu harus berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima putusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.⁸

1.4.1.2 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.⁹

⁷ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, hlm 24.

⁸ SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hlm 60

⁹ Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan ketujuh, (Jakarta:CV.Muliasari), 2013. hlm. 54

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.¹⁰

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).¹¹

1.4.1.3 Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.

Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Dalam hukum agraria dikenal konsep hak atas tanah, di dalamnya terdapat pembagian antara hak tanah primer dan hak tanah sekunder. Hak tanah primer ialah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh badan hukum ataupun perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan, adapun hak tanah yang bersifat primer meliputi : Hak Milik Atas Tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).¹²

¹⁰ Ibid., hlm. 56

¹¹ Ibid. hlm 57

¹² Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002

Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah sekunder ialah hak atas tanah yang memiliki sifat yang hanya sementara saja, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. Dalam hak-hak atas tanah juga diatur mengenai perlindungan dan kepastian hukum yang dimiliki yang memiliki mekanisme tersendiri yang disebut dengan *RechtKadaster*.¹³

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁴
- b. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.¹⁵
- d. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶
- e. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

¹³ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993


¹⁴ Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN

¹⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN

¹⁶ Pasal 1 angka 12 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN


konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷

- f. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. tanah adalah permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi berupa kerak yang tersusun dari bahan organik dan mineral
- h. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah



¹⁷ Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali dan *search* berarti mencari). Dengan demikian *research* berarti mencari kembali.¹⁸

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. hlm. 7

Dalam suatu penelitian hukum, metode yang dipergunakan berbeda dengan metode pada penelitian sosial. Pada metode penelitian hukum penempatan istilah kualitatif dan kuantitatif diletakan pada teknik analisa, sedangkan untuk metode umumnya yang lazim dipergunakan pada penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, atau yuridis Normatif-empiris (gabungan).¹⁹

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dimana menurut Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang *doctrinal*²⁰.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*yuridis-dogmatis*).²¹ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²² Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data sekunder tersebut bisa penulis dapatkan dari Perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan, :

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Bekasi Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara,
- b. Gramedia kota Bekasi, dan Gramedia Jakarta Timur.
- c. Perpustakaan Universitas Indonesia\

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 10

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.15.

²² Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, adapun metode pendekatan yang dilakukan, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.²³

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan juga ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.²⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.²⁵

²³ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2006, hlm. 112.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber-sumber data.

1.5.5 Jenis Data

Dalm penelitian ini Jenis data yang utama digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Kemudian data kepustakaan adalah suatu data yang telah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.²⁶

1.6 Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Kepastian Hukum, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan tinjauan umum tentang hak kepemilikan atas tanah.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 41

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

